



P U T U S A N
Nomor 97/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JENEFER PETRIK GROSMAK;**
Tempat lahir : Wasian;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/01 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wasian Jaga XI, Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap pada tanggal 25 April 2023 dan kepadanya diberlakukan penahanan sebagai berikut:

Dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Minahasa Utara sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
 3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
 5. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
- Dipersidangan Terdakwa memilih menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;
- Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 97/PID/2023/PT MND tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 5 September 2023 Nomor 97/PID/2023/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 97/PID/2023/PT MND tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, sebagaimana surat dakwaan tanggal 4 Juli 2023 NOMOR REG. PERKARA: PDM-16/P.1.18/Eku.2/06/2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JENEFER PETRIK GROSMAN pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 00.01 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2022 bertempat di ruas jalan Sukur – Likupang Desa Wasian, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban Herry Steven Weku” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan diatas pada awalnya sekitar pukul 23.30 Wita, Saksi Andino Greyvit Longdong akan kembali ke rumahnya dari rumah Lelaki Edi, saat Saksi Andino Greyvit Longdong keluar dari rumah tepatnya berada di jalan Lorong Desa Wasian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang waktu itu mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dengan Plat Nomor DB 6256 MK dan saat bertemu Terdakwa mengajak Saksi Andino Greyvit Longdong untuk menemaninya membeli rokok di warung dan akhirnya Saksi Andino Greyvit Longdong ikut menemani Terdakwa untuk mencari rokok, pada saat itu yang mengendarai motor yaitu Terdakwa dan Saksi Andino Greyvit Longdong sebagai penumpang, lalu Terdakwa bersama Saksi Andino Greyvit Longdong bergerak menuju jalan raya Likupang-Sukur, namun sampai di ujung

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Wasian tersebut tidak ditemukan warung yang buka sehingga Terdakwa dan Saksi Andino Greyvit Longdong memutuskan untuk kembali ke rumah, lalu pada saat perjalanan kembali dari arah Sukur menuju ke arah Likupang ketika kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum berbelok ke arah jalan Lorong Desa Wasian yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter, Terdakwa mulai bergerak ke kanan, kemudian ketika Terdakwa sudah berada di jalur kiri (dari arah Likupang-Sukur) kendaraan berupa sepeda motor Merk Yamaha Aerox dengan nomor plat DB 6456 RH yang dikendarai oleh Korban Herry Steven Weku yang berada pada jalurnya yaitu dari arah Likupang-Sukur bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Vega R dengan Plat Nomor DB 6256 MK yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga Korban terjatuh dari kendaraannya di jalan aspal tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat akan berbelok ke Lorong Desa Wasian tidak memperhatikan, mengamati dengan cermat kendaraan yang bergerak dari arah depan serta tidak mengutamakan kendaraan jalurnya yang akan dilewati;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, yang mengakibatkan Korban Herry Steven Weku meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No : 215/SKM/RSUD-MWM/XIII/2022 tanggal 26 Desember 2022 dari RSUD Maria Walanda Maramis, yang ditandatangani oleh dr. Yola W;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan maksud Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 7 Agustus 2023 Nomor Register Perkara: PDM-16/P.1.18/Eku.2/06/2023, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JENEFER PETRIK GROSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban Herry Steven Weku", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *JENEFER PETRIK GROSMAN* selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH an. JENNY MARGARETA LOSU;
 - 1 (satu) buah SIM "C" an. HERRY STEVEN WEKU;Dikembalikan kepada yang berhak an. Natalia christi kalalo
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R DB 6256 MK;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R DB 6256 MK an. GILBERT M.T WANTALANGI;
 - 1 (satu) buah SIM "C" an. JENEFER PETRIK GROSMAN;Dikembalikan kepada yang berhak an. Jenefer petrik grosman;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian kecelakaan lalu lintas di Desa Wasian Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara.Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa mengajukan pembelaan berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan berupa permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menanggapi kembali tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan, serta tanggapan dari Penuntut Umum juga Terdakwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JENEFER PETRIK GROSMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R DB 6256 MK;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R DB 6256 MK an. GILBERT M.T WANTALANGI;
 - 1 (satu) buah SIM “C” an. JENEFER PETRIK GROSMAN;Dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH an. JENNY MARGARETA LOSU;
- 1 (satu) buah SIM “C” an. HERRY STEVEN WEKU;
- Dikembalikan kepada Saksi Natalia Christi Kalalo;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian kecelakaan lalu lintas di Desa Wasian Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, tertanggal 23 Agustus 2023, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid/2023/PN Arm dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Terdakwa perkara *a quo* tertanggal 28 Agustus 2023, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, telah pula diserahkan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 29 Agustus 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm, dan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa *a quo* tanggal 1 September 2023, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara diberitahukan pada tanggal yang sama yakni tanggal 1 September 2023, sebagaimana *Relas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm dan *Relas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tersebut, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, dengan kembali memutus sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (**vide halaman 3 Memori Banding Jaksa Penuntut Umum**);

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dalam mengajukan banding sebagaimana dalam Memori Bandingnya tertanggal 29 Agustus 2023, pada pokoknya adalah karena

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama *cq* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi adalah dibawah $\frac{1}{2}$ dari tuntutan Penuntut Umum, dikhawatirkan Terdakwa tidak jera dan dapat mengulangi perbuatannya, serta Putusan Hakim Tingkat Pertama dirasa tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 (**vide halaman 2 paragraf 3 Memori Banding Jaksa Penuntut Umum**);

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm, serta merinci alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum perkara *a quo* dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan yang diajukan sebagaimana dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara adalah mengenai dari masa pidana penjara yang dijatuhkan dimana dibawah $\frac{1}{2}$ dari tuntutan, sehingga dapatlah dikatakan tidak ada keberatan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengenai fakta hukum berikut pertimbangan dan unsur yang dibuktikan dalam perkara *a quo* yang tidak sesuai dengan keinginan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan telah tepatnya pertimbangan yang telah diungkap mengenai fakta persidangan pada tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, dengan sendirinya telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dipersidangan, dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan keterangan Terdakwa dalam perkara dihubungkan dengan barang bukti serta *Visum et Repertum* Nomor: 239/RSUD-MWM/VER/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis dan *Visum et Repertum* Nomor 07/VER/IPJ-RSUK/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado yang diajukan pada muka persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya seluruh uraian fakta dalam putusan ini, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menilai apakah telah tepat penjatuhan pidana yang diberikan, namun sebelum menilai hal tersebut, kembali mengingat bahwa dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adanya mengajukan keberatan mengenai tidak sesuainya penjatuhan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1973 yang didalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sendiri telah menguraikan bahwa berat ringannya hukuman adalah wewenang *judex factie*, sehingga dengan melihat kepada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *cq* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi terutama pada pertimbangan mengenai lamanya pembedanaan (**vide halaman 18 paragraf 5 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm**), maka telah dipertimbangan dengan memperhatikan segala aspek yang diperlukan oleh Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*, begitupun akan berlaku dalam pemeriksaan tingkat banding ini, diluar menjadi pertimbangan sendiri apakah lamanya pembedanaan yang diberikan kepada Terdakwa sudah cukup, terlalu ringan, ataupun terlalu berat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi oleh Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, dimana menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding terlalu ringan sehingga akan adil apabila dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat Banding dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan untuk memberatkan Terdakwa selain dari pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai belum adanya perdamaian yakni dengan membaca berita acara pemeriksaan baik di tingkat kepolisian dan persidangan, meskipun Terdakwa mengakui kelalaian serta penyesalannya, tidak adanya permintaan maaf dari Terdakwa ataupun yang mewakili, juga keluarga korban terutama istri kehilangan pencari nafkah, oleh karenanya adalah adil dan setimpal apabila Terdakwa dijatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Arm, yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JENEFER PETRIK GROSMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R DB 6256 MK;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R DB 6256 MK an. GILBERT M.T WANTALANGI;
 - 1 (satu) buah SIM “C” an. JENEFER PETRIK GROSMAN;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 97/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox DB 6456 RH an. JENNY MARGARETA LOSU;
- 1 (satu) buah SIM "C" an. HERRY STEVEN WEKU;

Dikembalikan kepada Saksi Natalia Christi Kalalo;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV kejadian kecelakaan lalu lintas di Desa Wasian Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami Djamaludin Ismail, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., dan Steery Marleine Rantung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Fonneke E.J. Tamara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

Djamaludin Ismail, S.H., M.H.

ttd

Steery Marleine Rantung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

ttd

Fonneke E.J. Tamara, S.H.,

Marten Teny Pietersz, S.sos,SH,MH.,